



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.697.104.878.521,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh milyar seratus empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp 120.722.447.970,00 (Seratus dua puluh milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.1.817.827.326,00 (satu triliun delapan ratus tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.709.234.477.510,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Semula sebesar Rp. 1.623.805.488.445,00 (satu triliun enam ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah); dan
2. Bertambah sebesar Rp.85.428.989.065,00 (selapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah).

b. Belanja Daerah sebesar Rp.1.812.062.326.491,00 (satu triliun delapan ratus dua belas ribu enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Semula sebesar Rp. 1.693.206.878.521,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);dan
2. Bertambah sebesar Rp.118.855.447.970,00 (seratus delapan belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

c. Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 102.827.848.981,00 (seratus dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.108.592.848.981,00 (seratus delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut
 - a) semula sebesar Rp. 73.299.390.076,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh enam rupiah); dan
 - b) bertambah sebesar Rp.35.293.458.905,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus lima rupiah).
2. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5.765.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) semula sebesar Rp. 3.898.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah); dan
 - b) bertambah sebesar Rp. 1.867.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 168.770.858.219,00 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp.138.430.526.445,00 (seratus tiga puluh delapan miliarempat ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp.30.340.331.774,00 (tiga puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.528.055.215.291,00 (satu triliun lima ratus dua puluh delapan juta lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Semula sebesar Rp. 1.474.833.558.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
 2. Bertambah sebesar Rp. 53.221.657.291,00 (lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 12.408.404.000,00 (dua belas miliarempat ratus delapan juta empat ratus empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 10.541.404.000,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 1.867.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp. 28.244.849.306,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;
 1. semula sebesar Rp. 27.455.638.550,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 789.210.756,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 9.164.490.663,00 (sembilan miliar

seratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp. 7.863.651.179,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 1.300.839.484,00 (satu miliar tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 10.927.624.525,00 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
1. semula sebesar Rp.9.766.118.702,00 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus dua rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 20.124.011.057,00 (dua puluh miliar seratus dua puluh empat juta sebelas ribu lima puluh tujuh rupiah).
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebesar Rp. 101.471.388.491,00 (seratus satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;
1. semula sebesar Rp. 93.345.118.014,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu empat belas rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 8.126.270.477,00 (delapan miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.426.255.227.737,00 (satu triliun empat dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 1.414.833.558.000,00 (satu triliun empat ratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 11.421.669.737,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- b. Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 101.799.987.554,00 (seratus satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) ; dan
2. bertambah sebesar Rp.41.799.987.554,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

(3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. pendapatan hibah sebesar Rp. 12.408.404.000,00 (dua belas miliar empat ratus delapan juta empat ratus empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 10.541.404.000,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 1.867.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- b. Dana Darurat sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah /(berkurang) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- c. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. belanja operasional sebesar Rp. 1.304.615.721.089,00 (satu triliun tiga ratus empat miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
 1. semula sebesar Rp. 1.252.845.697.180,00 (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp.51.770.023.909,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- b. belanja modal sebesar Rp. 252.497.150.315,00 (dua ratus lima puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
 1. semula sebesar Rp. 218.593.033.169,00 (dua ratus delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 33.904.117.146,00 (tiga puluh tiga juta miliar sembilan ratus empat juta seratus tujuh belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).

- c. belanja tidak terduga sebesar Rp. 6.132.953.296,00 (enam miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
1. semula sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 1.132.953.296,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- d. belanja transfer sebesar Rp. 248.816.501.791,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
1. semula sebesar Rp.216.768.148.172,00 (dua ratus enam belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 32.048.353.619,00 (tiga puluh dua miliar empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja pegawai sebesar Rp. 798.444.572.097,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 810.457.273.357,00 (delapan ratus sepuluh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp. 12.012.701.260,00 (dua belas miliar dua belas juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- b. belanja barang dan jasa sebesar Rp. 432.962.645.243,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 402.970.155.372,00 (empat ratus dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 29.992.489.871,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- c. belanja bunga sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- d. belanja subsidi sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai

berikut :

1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- e. belanja hibah sebesar Rp. 72.946.503.749,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp. 39.273.268.451,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 33.673.235.298,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- f. belanja bantuan sosial sebesar Rp. 262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. belanja modal tanah sebesar Rp. 2.528.508.993,00 (dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 1.468.665.451,00 (satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 1.059.843.542,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
 - b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 44.930.008.151,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 49.971.046.318 ,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp. 5.041.038.167,00 (lima miliar empat puluh satu juta tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
 - c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 50.157.286.572,00 (lima puluh miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 50.761.762.922,00 (lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu

sembilan ratus dua puluh dua rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp. 604.476.350,00 (enam ratus empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp. 145.094.628.849,00 (seratus empat puluh lima miliar sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp.109.952.605.781,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp. 35.142.023.068,00 (tiga puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta dua puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah).

e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 9.786.717.750,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp. 6.438.952.697,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp. 3.347.765.053,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah).

f. belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;

1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
2. bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, sebesar Rp. 6.132.953.296,00 (enam milyar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut , yaitu :

- a. semula sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp. 1.132.953.296,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah.).

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil sebesar Rp. 3.708.320.997,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp. 3.531.928.972,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp. 176.392.025,00 (seratus tujuh puluh

enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).

b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 245.108.180.794,00 (dua ratus empat puluh lima miliar seratus delapan juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp. 213.236.219.200,00 (dua ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp. 31.871.961.594,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 108.592.848.981,00 (seratus delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 73.299.390.076,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh puluh enam rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 35.293.458.905,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah).
- b. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5.765.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp.3.898.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 1.867.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 108.592.848.981,00 (seratus delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 73.299.390.076,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh enam rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 35.293.458.905,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah).

- b. pencairan dana cadangan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;
1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- d. penerimaan pinjaman Daerah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah).
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- b. penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 5.765.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp. 3.898.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 1.867.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- d. pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah).
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian

sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
2. bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Ketentuan mengenai Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III memuat Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V memuat Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk

- Keselarsan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI memuat Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII memuat Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - h. Lampiran VIII memuat Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - i. Lampiran IX memuat Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - j. Lampiran X memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 - k. Lampiran XI memuat Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal Oktober 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan

pada tanggal Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

MAWARDI ROSKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (/ /)

**PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. UMUM

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan daerah, Belanja Daerah dan Pembayaan Daerah. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 merupakan gambaran anggaran yang akan digunakan pada tahun 2023 dapat kita lihat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal Ranperda ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

1. *Identifikasi* : Menentukan variabel-variabel yang akan diteliti dan merumuskan pertanyaan penelitian.

2. *Penelitian Awal* : Melakukan studi pendahuluan untuk memahami konteks penelitian dan mencari informasi awal.

3. *Penyusunan Proposal* : Menulis proposal penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metodologi.

4. *Pengumpulan Data* : Melakukan pengumpulan data sesuai dengan metode yang telah ditentukan.

5. *Analisis Data* : Melakukan analisis data untuk menginterpretasikan hasil penelitian.

6. *Penyusunan Laporan* : Menulis laporan penelitian yang mencakup seluruh proses dan hasil penelitian.

7. *Pertemuan* : Melakukan pertemuan dengan pembimbing untuk membahas perkembangan penelitian.

8. *Revisi* : Melakukan revisi terhadap proposal atau laporan berdasarkan masukan pembimbing.

9. *Penyempurnaan* : Menyempurnakan laporan penelitian agar memenuhi standar akademik.

10. *Penyerahan* : Menyerahkan laporan penelitian kepada pembimbing untuk ditandatangani.

11. *Penyusunan Daftar Pustaka* : Menyusun daftar pustaka yang relevan dengan penelitian.

12. *Penyusunan Lampiran* : Menyusun lampiran yang mendukung penelitian, seperti surat izin.

13. *Penyusunan Bab* : Menyusun bab-bab dalam laporan penelitian.

14. *Penyusunan Kesimpulan* : Menyusun kesimpulan dari hasil penelitian.

15. *Penyusunan Saran* : Menyusun saran untuk penelitian selanjutnya.

16. *Penyusunan Daftar Isi* : Menyusun daftar isi laporan penelitian.

17. *Penyusunan Daftar Tabel* : Menyusun daftar tabel yang terdapat dalam laporan.

18. *Penyusunan Daftar Gambar* : Menyusun daftar gambar yang terdapat dalam laporan.

19. *Penyusunan Daftar Lampiran* : Menyusun daftar lampiran yang terdapat dalam laporan.

20. *Penyusunan Daftar Referensi* : Menyusun daftar referensi yang digunakan.

21. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

22. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

23. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

24. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

25. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

26. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

27. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

28. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

29. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

30. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

31. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

32. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

33. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

34. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

35. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

36. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

37. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

38. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

39. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

40. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

41. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

42. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

43. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

44. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

45. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

46. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

47. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

48. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

49. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

50. *Penyusunan Daftar Kata Kunci* : Menyusun daftar kata kunci yang relevan.

KABUPATEN PESIR SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	138.430.526.445	168.770.858.219	30.340.331.774	22 %
4.1.01	Pajak Daerah	27.455.638.550	28.244.849.306	789.210.756	3 %
4.1.02	Retribusi Daerah	7.863.651.179	9.164.490.663	1.300.839.484	17 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.766.118.702	29.890.129.759	20.124.011.057	206 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	93.345.118.014	101.471.388.491	8.126.270.477	9 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.474.833.558.000	1.528.055.215.291	53.221.657.291	4 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.414.833.558.000	1.426.255.227.737	11.421.669.737	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.000.000.000	101.799.987.554	41.799.987.554	70 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.541.404.000	12.408.404.000	1.867.000.000	18 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	10.541.404.000	12.408.404.000	1.867.000.000	18 %
	Jumlah Pendapatan	1.623.805.488.445	1.709.234.477.510	85.428.989.065	5 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.252.845.697.180	1.304.615.721.089	51.770.023.909	4 %
5.1.01	Belanja Pegawai	810.457.273.357	798.444.572.097	(12.012.701.260)	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.970.155.372	432.962.645.243	29.992.489.871	7 %
5.1.05	Belanja Hibah	39.273.268.451	72.946.503.749	33.673.235.298	86 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	145.000.000	262.000.000	117.000.000	81 %
5.2	BELANJA MODAL	218.593.033.169	252.497.150.315	33.904.117.146	16 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.468.665.451	2.528.508.993	1.059.843.542	72 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.971.046.318	44.930.008.151	(5.041.038.167)	10 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.761.762.922	50.157.286.572	(604.476.350)	1 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.952.605.781	145.094.628.849	35.142.023.068	32 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.438.952.697	9.786.717.750	3.347.765.053	52 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	6.132.953.296	1.132.953.296	23 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	6.132.953.296	1.132.953.296	23 %
5.4	BELANJA TRANSFER	216.768.148.172	248.816.501.791	32.048.353.619	15 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.531.928.972	3.708.320.997	176.392.025	5 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	213.236.219.200	245.108.180.794	31.871.961.594	15 %
	Jumlah Belanja	1.693.206.878.521	1.812.062.326.491	118.855.447.970	7 %
	Total Surplus/(Defisit)	(69.401.390.076)	(102.827.848.981)	(33.426.458.905)	-48 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	73.299.390.076	108.592.848.981	35.293.458.905	48 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	73.299.390.076	108.592.848.981	35.293.458.905	48 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	73.299.390.076	108.592.848.981	35.293.458.905	48 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.898.000.000	5.765.000.000	1.867.000.000	48 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.898.000.000	5.765.000.000	1.867.000.000	48 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.898.000.000	5.765.000.000	1.867.000.000	48 %
	Pembiayaan Netto	69.401.390.076	102.827.848.981	33.426.458.905	48 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Pesisir Selatan

RUSMA YUL ANWAR